

PELAYANAN PENUNJANG MEDIS DAN NON MEDIS

JUDUL : Standar pelayanan Radiologi Sesuai Permenkes
 Unit : Instalasi Radiologi

No	Komponen	Uraian
1	Alur Pelayanan /alur kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Dari Rawat Inap <ol style="list-style-type: none"> a. Petugas Rawat Inap/Perawat mengantar pasien keruang radiologi dengan membawa blanko permintaan pemeriksaan radiologi yang sudah diisi dan ditandatangani oleh dokter pengirim b. Petugas Rawat Inap Mengantar pasien ke ruangan setelah selesai dilakukan pemeriksaan c. Hasil Radiologi foto Thorax <3 jam dan non thorax 6 jam 2. Pasien Dari Rawat Jalan <ol style="list-style-type: none"> a. Pasien datang membawa blanko permintaan pemeriksaan radiologi yang sudah diisi dan ditandatangani oleh Dokter Poliklinik b. Petugas Radiologi melakukan pencatatan dibuku register radiologi c. Pasien menunggu antrian untuk dilakukan pemeriksaan d. Setelah dilakukan pemeriksaan pasien di minta untuk Menunggu hasil Foto Thorax <3 jam dan Non Thorax 6 jam atau kembali mengambil hasil pada saat kontrol 3. Pasien Dari Instalasi Gawat Darurat <ol style="list-style-type: none"> a. Petugas IGD mengantar pasien ke ruang radiologi dengan membawa

		<p>blanko permintaan pemeriksaan radiologi yang sudah diisi dan ditandatangani oleh dokter pengirim</p> <p>b. Petugas IGD menunggu pasien selesai dilakukan pemeriksaan</p> <p>c. Perawat mengantarkan pasien kembali keruang IGD</p> <p>d. Hasil Pemeriksaan Foto Thorax <3 jam dan non Thorax 6 jam</p>
2	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Jam pelayanan 24 jam</p> <p>Jangka waktu Pelayanan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Radiologi Cito 60 Menit 2. Rontgen Thoraks 3 Jam (180 Menit) 3. Rontgen non thoraks 6 Jam.
3	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Thorax 2. Pemeriksaan Abdomen 3. Pemeriksaan Cranium 4. Pemeriksaan Bone Survey 5. Pemeriksaan Tulang Belakang 6. Pemeriksaan Ekstremitas atas 7. Pemeriksaan Ektremitas Bawah

4	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehan No. 24 tahun 2020 tentang Pelayanan Radiologi Klinis 3. Peraturan Menteri Kesehatan No. 6 tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Permenkes No.52 tahun 2016 tentang standar tarif pelayana kesehatan dalam penyelenggaraan program JKN
---	-------------	--

		4. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No.76 Tahun 2019 Tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pada RSUD KORPRI
5	Sarana Prasarana/ Fasilitas	<p>A. Sarana dan prasarana yang sudah ada</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Pemeriksaan Radiologi <ol style="list-style-type: none"> a. Tensimeter Digital Duduk b. X-Ray Mobile c. Dental GIGI d. Meja Tempat Apron e. USG f. Apron g. Brangkar Pasien h. AC i. Tabung Oksigen 2. Ruang Operator <ol style="list-style-type: none"> a. Loker b. Lemari Berkas c. Light BOX d. Komputer e. Printer Film Carestream f. Meja g. Printer Epsen h. Telepon <p>B. Sarana dan prasana yang belum ada</p> <ol style="list-style-type: none"> a. X-Ray Stationary (Sieling) b. Ct scan c. MRI
6	SDM	<p>A. Yang sudah terpenuhi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Radiologi 2. Radiografer 3. Petugas Proteksi Radiasi (PPR) <p>B. Yang Belum terpenuhi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Admin Radiologi khusus b. Fsikawan medik c. Perawat Radiologi
7	Pendidikan dan Pelatihan	<p>A. Yang sudah terpenuhi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Training Alat Dental dan Alat USG <p>B. Yang Belum terpenuhi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pelatihan Managemen b. Pelatihan PPR

